Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 1785-1794
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Pengaruh Penerapan *Self Assessment* BPHTB, Edukasi Taat Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang

Muhammad Edza Zajuly, Wiwik Hasbiyah AN
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
muhammadedzazajuly@gmail.com, dosen00968@gmail.com

Abstrak

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan besar, tetapi pelaksanaannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak serta dukungan administrasi dan pelayanan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan self assessment BPHTB, edukasi taat pajak, dan kualitas pelayanan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada 100 wajib pajak BPHTB yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan self assessment BPHTB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Edukasi taat pajak dan kualitas pelayanan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,612 menunjukkan bahwa 61,2% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel penelitian, sedangkan 38,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Hasil penelitian menekankan pentingnya peningkatan edukasi perpajakan dan kualitas pelayanan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak BPHTB.

Kata kunci: Self Assessment BPHTB, Edukasi Taat Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Daerah.

Abstract

Regional taxes are one of the sources of Regional Original Revenue (ROR) that play an important role in supporting regional development and public services. The Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB) is a regional tax with considerable revenue potential; however, its implementation requires taxpayer compliance and adequate administrative and service support. This study aims to analyze the effect of BPHTB self-assessment implementation, tax compliance education, and regional tax service quality on taxpayer compliance at the Regional Revenue Agency of Tangerang City. This study employed a quantitative method using questionnaires distributed to 100 BPHTB taxpayers selected through purposive sampling. Data analysis was conducted using data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination. The results indicate that BPHTB self-assessment implementation has a positive but insignificant effect on taxpayer compliance. Tax compliance education and regional tax service quality have positive and significant effects on taxpayer compliance. Simultaneously, BPHTB self-assessment implementation, tax compliance education, and regional tax service quality significantly affect taxpayer compliance. The Adjusted R Square value of 0.612 indicates that 61.2% of taxpayer compliance variation can be explained by the variables examined, while the remaining 38.8% is explained by other factors outside the research model. These findings emphasize the importance of improving tax education and service quality to support BPHTB taxpayer compliance.

Keywords: BPHTB Self-Assessment, Tax Compliance Education, Service Quality, Taxpayer Compliance, Regional Tax.

1. Pendahuluan

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Melalui penerimaan pajak daerah, pemerintah dapat membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat

kemandirian fiskal daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber penerimaannya sendiri.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan cukup besar adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penerimaan BPHTB memiliki peranan strategis, khususnya bagi daerah perkotaan yang memiliki aktivitas transaksi properti cukup tinggi. Namun, optimalisasi penerimaan BPHTB tidak hanya bergantung pada jumlah transaksi, melainkan juga pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam pelaksanaannya, BPHTB menerapkan sistem self assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem tersebut menuntut wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan, prosedur, dasar pengenaan pajak, serta tata cara pembayaran. Apabila pemahaman wajib pajak masih terbatas, pelaksanaan self assessment berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Selain penerapan self assessment, edukasi taat pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Edukasi perpajakan dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban perpajakannya, prosedur pembayaran, serta pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah. Pemahaman yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

Kualitas pelayanan pajak daerah juga memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang cepat, transparan, responsif, informatif, serta didukung oleh prosedur yang mudah dipahami dapat memberikan pengalaman pelayanan yang positif. Sebaliknya, pelayanan yang kurang optimal dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan menghambat proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak BPHTB.

Berdasarkan fenomena penerimaan BPHTB Kota Tangerang pada periode 2021–2025, terdapat dinamika pencapaian target penerimaan. Pada beberapa tahun, realisasi penerimaan belum mencapai target yang telah ditetapkan, sementara pada tahun 2025 realisasi penerimaan berhasil mencapai sekitar 105% dari target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan BPHTB dapat mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh aktivitas transaksi tanah dan bangunan serta faktor administrasi dan kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan tersebut menjadi dasar untuk mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak BPHTB. Penelitian ini menggunakan penerapan self assessment BPHTB, edukasi taat pajak, dan kualitas pelayanan pajak daerah sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan self assessment BPHTB terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh edukasi taat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh kualitas pelayanan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB..

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dasar perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dapat dipahami sebagai tindakan administratif berupa menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, tetapi juga sebagai bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh pengetahuan, kesadaran, persepsi, pengalaman pelayanan, serta dorongan dari lingkungan luar wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu Theory of Planned Behavior dan Teori Atribusi (Dr. Muhaimin & Lisda Aisyah, 2023).

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14799
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Melalui pajak daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota memperoleh sumber pendanaan untuk membiayai urusan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan pajak daerah menjadi penting karena penerimaannya masuk ke dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

2.1.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota yang memiliki kedudukan penting dalam struktur penerimaan daerah. Pajak ini timbul karena adanya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dalam konteks administrasi pajak daerah, BPHTB menjadi salah satu sumber penerimaan yang cukup strategis, terutama bagi daerah perkotaan yang memiliki aktivitas transaksi tanah dan bangunan yang tinggi.

2.1.4 Self Assessment System BPHTB

Self assessment system dalam BPHTB merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sistem ini menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam memberikan pelayanan, melakukan verifikasi, validasi, pengawasan, serta penegakan ketentuan apabila terdapat ketidaksesuaian.

2.1.5 Edukasi Taat Pajak

Kepemilikan manajerial diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki manajemen dengan total saham beredar. Kepemilikan tersebut berpotensi mengurangi konflik keagenan melalui penyelarasan kepentingan, tetapi dampaknya dapat bergantung pada besaran kepemilikan dan mekanisme pengawasan perusahaan.

2.1.6 Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset (SIZE = ln total aset). Total aset digunakan untuk merepresentasikan skala sumber daya perusahaan. Perusahaan yang lebih besar dapat memiliki kapasitas operasional lebih luas, tetapi skala aset yang besar tidak secara otomatis menjamin produktivitas aset maupun penilaian pasar yang lebih tinggi.

2.1.7 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang telah dijelaskan dalam kerangka berpikir. Kepatuhan wajib pajak BPHTB tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran pribadi wajib pajak, tetapi juga oleh sistem pemungutan pajak, edukasi yang diterima, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh penerapan self assessment BPHTB, edukasi taat pajak, dan kualitas pelayanan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang:

H1: Penerapan self assessment BPHTB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

H2: Edukasi taat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

H3: Kualitas pelayanan pajak daerah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14799
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

H4: Penerapan self assessment BPHTB, edukasi taat pajak, dan kualitas pelayanan pajak daerah secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner. Penelitian dilaksanakan pada wajib pajak BPHTB yang berkaitan dengan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas penerapan self assessment BPHTB (X1), edukasi taat pajak (X2), dan kualitas pelayanan pajak daerah (X3). Sementara itu, variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak BPHTB (Y).

Populasi penelitian merupakan wajib pajak BPHTB yang berkaitan dengan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan responden didasarkan pada kriteria wajib pajak yang pernah atau sedang melakukan pengurusan BPHTB, pernah menggunakan layanan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang, memahami atau memiliki pengalaman dalam proses administrasi BPHTB, serta bersedia mengisi kuesioner penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengukuran jawaban responden menggunakan skala Likert untuk mengetahui penilaian terhadap masing-masing variabel penelitian.

Teknik analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan, serta koefisien determinasi untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak BPHTB
α = Konstanta
β_1, β_2, β_3 = Koefisien regresi
X_1 = Penerapan self assessment BPHTB
X_2 = Edukasi taat pajak
X_3 = Kualitas pelayanan pajak daerah
ε = Error.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 100 responden, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh penerapan self assessment BPHTB, edukasi taat pajak, dan kualitas pelayanan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB.

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki arah koefisien positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan self assessment BPHTB memiliki koefisien regresi sebesar 0,068, edukasi taat pajak sebesar 0,297, dan kualitas pelayanan pajak daerah sebesar 0,636. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak daerah memiliki koefisien regresi terbesar dibandingkan variabel independen lainnya.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14799
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Variabel	Koefisien	t hitung	Sig.	Hasil
Self Assessment BPHTB (X1)	0,068	1,515	0,133	Positif, tidak signifikan
Edukasi Taat Pajak (X2)	0,297	2,962	0,004	Positif, signifikan
Kualitas Pelayanan (X3)	0,636	5,027	0'000	Positif, signifikan

Sumber: Data primer diolah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan self assessment BPHTB memiliki nilai signifikansi 0,133, lebih besar dari 0,05, sehingga pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak tidak signifikan secara parsial. Edukasi taat pajak memiliki nilai signifikansi 0,004, lebih kecil dari 0,05, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak daerah memiliki nilai signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..

4.2 Hasil Koefisien Determinasi

Indikator	Nilai
R	0,79
R Square	0,624
Adjusted R Square	0,612

Sumber: Data primer diolah.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,612 menunjukkan bahwa penerapan self assessment BPHTB, edukasi taat pajak, dan kualitas pelayanan pajak daerah mampu menjelaskan 61,2% variasi kepatuhan wajib pajak BPHTB. Sementara itu, sebesar 38,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.3 Pengaruh Self Assessment BPHTB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan self assessment BPHTB memiliki koefisien regresi sebesar 0,068 dengan nilai t hitung 1,515 dan signifikansi 0,133. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan self assessment BPHTB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama tidak dapat diterima.

Arah pengaruh yang positif menunjukkan bahwa peningkatan penerapan self assessment cenderung diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik untuk membuktikan adanya pengaruh parsial yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan sistem self assessment belum menjadi faktor dominan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak BPHTB.

Sistem self assessment memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memahami, menghitung, dan memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan sistem tersebut masih membutuhkan pemahaman yang memadai, informasi yang jelas, serta dukungan pelayanan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerapan self assessment perlu diikuti dengan peningkatan edukasi dan pendampingan administrasi agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak secara lebih optimal.

4.4 Pengaruh Edukasi Taat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi taat pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,297 dengan nilai t hitung 2,962 dan signifikansi 0,004. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga edukasi taat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik edukasi perpajakan yang diterima wajib pajak, maka semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Edukasi perpajakan dapat membantu wajib pajak memahami ketentuan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dalam proses pengurusan BPHTB.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14799
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Edukasi yang jelas dan mudah dipahami dapat meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang perlu terus meningkatkan kegiatan sosialisasi, penyampaian informasi, dan edukasi perpajakan, baik melalui layanan langsung maupun media informasi yang mudah diakses masyarakat.

4.5 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Daerah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak daerah memiliki koefisien regresi sebesar 0,636 dengan nilai t hitung 5,027 dan signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima.

Kualitas pelayanan pajak daerah memiliki koefisien regresi terbesar dibandingkan variabel independen lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan merupakan faktor yang memiliki arah pengaruh paling besar dalam model penelitian. Pelayanan yang baik, informatif, responsif, transparan, dan mudah diakses dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan proses administrasi BPHTB serta meningkatkan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pelayanan yang berkualitas juga dapat membangun kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah daerah. Ketika wajib pajak memperoleh pelayanan yang jelas dan sesuai kebutuhan, proses pemenuhan kewajiban perpajakan dapat berjalan lebih mudah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang dalam mendorong kepatuhan wajib pajak BPHTB.

4.6 Pengaruh Self Assessment BPHTB, Edukasi Taat Pajak, dan Kualitas Pelayanan secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 53,091 dengan signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan self assessment BPHTB, edukasi taat pajak, dan kualitas pelayanan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan penerapan sistem perpajakan, tetapi juga didukung oleh edukasi dan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki kontribusi dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak BPHTB.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,612 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 61,2% variasi kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, 38,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, khususnya dengan memperkuat edukasi perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung pelaksanaan self assessment BPHTB agar lebih mudah dipahami dan dijalankan oleh wajib pajak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan self assessment BPHTB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. Edukasi taat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman dan kesadaran perpajakan berperan dalam mendorong pemenuhan kewajiban pajak. Kualitas pelayanan pajak daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta memiliki koefisien regresi terbesar dalam model penelitian. Secara simultan, penerapan self assessment BPHTB, edukasi taat pajak, dan kualitas pelayanan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Model penelitian memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 0,612, yang berarti 61,2% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 38,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang untuk meningkatkan edukasi perpajakan secara berkelanjutan, memperkuat kualitas pelayanan, serta memberikan informasi dan pendampingan yang mudah dipahami oleh wajib pajak

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14799
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

BPHTB. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Referensi

1. A, L. S. E. M., Muhammad Ryan Fahlevi, M. M., Alfiansyah Imanda Putra, M. K., & Faizin, M. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Dari Preferensi Risiko Hingga Dampak. Kolaborasi Pustaka Warga. https://books.google.co.id/books?id=FOqxEAAAQBAJ
2. Agnes, D,G. & Dul Muid (2023) PENGARUH PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PENERAPAN TAX ELECTRONIC SYSTEM (TES) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DI KOTA BONTANG https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/41591
3. Afifah, A., Rusniati, & Rifani, A. (2024). EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA KOTA SAMPIT. 2(1), 306–312.
4. Alam, A., & Dwi Nugroho, A. (2023). Pemenuhan Self Assessment System Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan Terhadap Jual Beli Tanah dan atau Bangunan di Kota Makassar. Recital Review, 5(2), 305–323. https://doi.org/10.22437/rr.v5i2.24307
5. Alam, S. (2022). Analisis Faktor yang Membentuk Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Praya. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 8(4), 572–581. https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.189
6. Allyreza, R., Mumtaz, S., & Jumiati, I. E. (2023). Analisis Faktor Internal dan Eksternal Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Serang. Indonesian Journal of Social and Political Sciences, 4(1).
7. Alvina Ramadhan, & Sri Nitta Crissiana Wirya Atmaja. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan | E-ISSN : 3063-8208, 1(2), 124–130. https://doi.org/10.62379/jakp.v1i2.139
8. Angelita Tarigan, G., Miechell Liem, J., Rahman, S. A., Shebubakar, M., & Cahaya, M. (2025). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang. Journal of Accounting and Finance Management, 6(2), 550–566. https://doi.org/10.38035/jafm.v6i2.1856
9. Ardellia, A. A., & Yunanto, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Transaksi Pajak Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Kendal. Notarius, 15(2), 592–606. https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.41416
10. Arwi, F., & Ispriyarso, B. (2023). Pemungutan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Secara Online Di Kabupaten Tangerang. Notarius, 16(3), 1471–1482. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42412
11. Asranita, A., & Badriyah, S. M. (2023). Pengurangan Tarif BPHTB: Strategi Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Ekonomi Lemah. Jurnal Hukum, 5(1), 59–73.
12. Astati, S. D., Dewi, A. R., Firdaus, M. F., & Khoiriawati, N. (2025). Studi Literatur Mengenai Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DKI Jakarta. Jurnal TAJAM : Akuntansi, Pajak, Dan Manajemen, 08(01), 108–120. https://e-journal.polsa.ac.id/index.php/tajam/article/view/335
13. Astuti, D. R., Ridwan, R., Prayoga, C. J., & Isnawati, I. (2022). Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 10(3), 641–650. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.2484
14. Astutik, P., Martini, N. N. P., & Herlambang, T. (2022). Pengaruh inovasi dan kualitas pelayanan terhadap realisasi pajak bphtb melalui kepatuhan wajib pajak sebagai media intervening. 14(2), 345–358.
15. Astutik, P., Nyoman, N., Martini, P., & Herlambang, T. (2022a). Pengaruh inovasi dan kualitas pelayanan terhadap realisasi pajak bphtb melalui kepatuhan wajib pajak sebagai media intervening. 14(2), 345–358.
16. Astutik, P., Nyoman, N., Martini, P., & Herlambang, T. (2022b). Pengaruh inovasi dan kualitas pelayanan terhadap realisasi pajak bphtb melalui kepatuhan wajib pajak sebagai media intervening. JURNAL MANAJEMEN, 14(2), 345–358.
17. Athfiyati Naziyah, Trisni Suryarini2 Tri Susilo Wahyu Aji (2024) "Pengaruh Pelaksanaan Self Asessment System, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Tegal"
18. Book Chapter (Non-Jurnal) Akuntansi Perpajakan _V3 Halaman 28-26 https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/bcap/article/view/220
19. Balán, P., Bergeron, A., Tourek, G., & Weigel, J. L. (2022). Local Elites as State Capacity: How City Chiefs Use Local Information to Increase Tax Compliance in the Democratic Republic of the Congo. American Economic Review, 112(3), 762–797. https://doi.org/10.1257/AER.20201159
20. Cornelia, B. V., Rakhmayani, A., & Purwienanti, E. N. F. (2023). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PATI. 15(3), 130–142.
21. Dewi, K. A., & Putri, P. I. D. (2024). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dan Hotel melalui Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Badung. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 9(10), 1895–1901. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i10.7812
22. Dharmayanti, N. (2023). The Effect Of Tax Office Service Quality And Taxpayer Income On Land And Building Tax Compliance. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 10(1), 48–64. https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.4927
23. Dinata, I. K. S., Arsana, I. M. M., & Suarjana, A. A. G. M. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, 19(2), 151–162. https://doi.org/10.31940/jbk.v19i2.151-162
24. Dr. Alexander Thian, M. S. (2024). Administrasi Pajak. Penerbit Andi. https://books.google.co.id/books?id=HJXyEAAAQBAJ
25. Dr. Arie Pratama, C. C. C. C. C. P. A. (2024). Riset Akuntansi Perpajakan: Teori dan Literatur. CV. Bintang Semesta Media. https://books.google.co.id/books?id=rh1sEQAAQBAJ
26. Dr. Muhaimin, S. A. M. A., & Lisda Aisyah, S. E. M. E. (2023). Zakat dan Perpajakan: Teori, Landasan Hukum, dan Penerapan - Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada. https://books.google.co.id/books?id=rtaDEQAAQBAJ
27. Farman, F., Rahman, E., AlamMasruri, F., & Nurochman, M. (2025). ANALYSIS OPTIMALIZATION OF BPHTB TAX POLICY TO BOOST LOCAL REVENUE. Ilmiah Edunomika, 09(04), 1–19.
28. Fauziah, H., & Rahmawati, T. (2025). Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelayanan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 4(3), 277–291.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14799
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

29. Febriantini, D. R., & Umaimah. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Cultural Accounting and Auditing, 1(2), 15–26. http://journal.umg.ac.id/index.php/tiaa
30. Febriyanda, M. K., & As'ari, H. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru. MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur, 1(2), 286–300. https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1125
31. Fitdra, M., & Inayati, N. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, 14(2), 112–124.
32. Fitriah, R. P., & Fitriati, R. (2023). Transformasi Perkotaan Melalui Kolaborative Governance Dalam Program Tangerang Gemilang Berbasis Smart City. Journal Publicuho, 6(4), 1236–1250. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267
33. Gita Suparwati, N. P., & Trisna Herawati, N. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Asistensi Relawan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Pada KPP Pratama Singaraja. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 14(2).
34. Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing, 10(1), 49–60. https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523
35. Hardi, Nurhayani Lubis, Inova Fitri Siregar, Sri Maryanti, Nofrizal (2025). Edukasi pajak Penghasilan (PPh) Badan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 9 No. 1, ISSN: 2614-7424 (Print), Halaman 17-24 https://doi.org/10.31849/dinamisia.v9i1.17439
36. Hasanah, S. M. T., Hosil, D. P. S., & Mutmainnah. (2025). Optimalisasi Tata Kelola PBB-P2 Dan BPHTB Melalui Penerapan Teknologi Dan Manajemen Pajak Yang Transparan Di Kecamatan Mumbulsari. Jurnal Penelitian Nusantara, 1(3), 449–459. https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/139%0Ahttps://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/download/139/132
37. Hendra Apriwarto, M. (2024). Analysis of Factors Influencing Taxpayer Compliance in Carrying Out Tax Obligations (Literature Review). Economics and Business Journal (ECBIS), 2(5), 454–460. https://doi.org/10.47353/ecbis.v2i5.148
38. Hermawan, O., Marniati, F. S., & Khalimi, K. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Atas Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Terkait Penyelesaian Pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(11), 4593–4602. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1769
39. Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi, 39–46.
40. Hidayani, A., Khotidjah, S., Agustin, K. S., Prihantini, E. R., Indrawati, M., & Sarie, R. F. (2023). PERAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAERAH. Jurnal Ilmu Manajemen, 13(1), 44–45.
41. Hidayati, M., Irawati, I., Ginanjar, A. N., Haryanti, T., Apriyanto, A., Hakim, C. A., Haryanti, D. C. S., Efitra, E., & Gustiani, W. (2024). Buku Ajar Pengantar Perpajakan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=9QY1EQAAQBAJ
42. Imam hidayat, SE., M. A., & Maulana, L. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TANGERANG. Bongaya Journal for Research in Accounting, 05, 11–35.
43. Kautsar, M. Z. Al, Abdal, & Hidayat, A. (2022). OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TANGERANG. 20(3), 73–89.
44. Limbong, T. M., Dewi, A. T., & Sitompul, R. M. (2022). Tanggung Jawab Ppat Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Pada Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kota Medan. Law Jurnal, 3(1), 57–69. https://doi.org/10.46576/lj.v3i1.2297
45. Lodang Prananta Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan, R. H. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Lodang. Jurnal Akuntansi, 5(2), 127–134.
46. Lukman, T. A., Hafni, L., Panjaitan, H. P., Chandra, T., & Sahid, S. (2022). the Influence of Service Quality on Taxpayer Satisfaction and Taxpayer Compliance At Bapenda Riau Province. Business Management and Accounting (ICOBIMA), 1(1), 40–59.
47. Lumbanraja, V., Kusumastuti, Y., Muta'ali, L., Rustiyana, R., & Hastuti, D. (2025). Keuangan Daerah: Konsep, Kebijakan, Pendapatan, Dana Perimbangan, Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Star Digital Publishing. https://books.google.co.id/books?id=6CqaEQAAQBAJ
48. Maharani, B., Hendriyaldi, H., & Widiastuti, F. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran melalui Kesadaran Pajak sebagai Variabel Intervening. Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan, 3(4), 27–39. https://doi.org/10.59061/masip.v3i4.1299
49. Manuain, D. W., Tuati, N. F., & Usman, H. (2024). PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA KOTA KUPANG. 08(04), 1–10.
50. Maritu, R. H. H., Yuesti, A., & Ardianti, P. N. H. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Denpasar. Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA), 1(1), 11–20. https://doi.org/10.36733/jia.v1i1.6860
51. Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Muhammad. Jurnal Akuntansi, 14(November), 231–246. https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4538%0Ahttps://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4538/2323
52. Maulana, M. H., Asmawi, M. R., & Rantau, M. I. (2024). Tata Kelola Layanan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Online Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang. 10, 777–805.
53. Mayasari, R. (2024). PERPAJAKAN PUSAT & DAERAH: Perspektif Indonesia. Penerbit Andi. https://books.google.co.id/books?id=VuArEQAAQBAJ
54. Mizan, I. A., Ardhianty, I. W., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2024). Implementasi Penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(5), 56–65. https://doi.org/10.61722/jipm.v2i5.476
55. Monika, S., & Muzdalifah, M. (2023). Analisis Perbandingan Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah yang Potensial di Kabupaten Tanah Bumbu. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 6(2), 567. https://doi.org/10.20527/jiep.v6i2.11010
56. Mu'arif, S., & Lestari, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan, 3(2), 159–170. https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.469

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14799
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

57. Murdani, B. (2024). PAJAK & KEPASTIAN HUKUM (FILOSOFIS, TEORITIS, PRAKTIS) Pendekatan undang-undang, Pendekatan Kasus, Interpretasi Hukum & Analysis Economic of Law. Nas Media Pustaka. https://books.google.co.id/books?id=KToXEQAAQBAJ
58. Nadi, L., Irawati, W., & Amaliyah, A. (2023). Pemahaman Pajak dan Tax Cost Compliance terhadap Moralitas Wajib Pajak dengan Mediasi Tax Service Quality. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 7(1), 62–78. https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16676
59. Naufal Muhammad, M. E., Prof. Siti Nurjanah, M. A. P. I. A., & Putri Swastika, M. I. F. (2025). KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. https://books.google.co.id/books?id=Gs7jEQAAQBAJ
60. Nova W. P, E. A., & Chamalinda, K. N. L. (2023). Potret Peran Pajak Daerah pada Saat Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19. Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK), 11(2), 108–125. https://doi.org/10.26740/jpak.v11n2.p108-125
61. Panggalo, Y. N. L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021. 2(2).
62. Permatasari, Y. I. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali). Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK), 01, 356–365.
63. Prasetyo, S. B. (2022). BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB). Indonesia of Journal Business Law, 1(1), 1–6. https://doi.org/10.47709/ijbl.v1.n1
64. Purnamasari, D., Sari, D., & Mulyati, Y. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. 8(1), 934–943. https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876
65. Putri, D. A., Idrawahyuni, & Khalid, A. (2022). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN BULUKUMBA. 3(2), 1–10.
66. Rahima, P., & Rismayati, R. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Edukasi Perpajakan Secara Digital (KP2KP Gerung Lombok Barat). 3(1), 6–11.
67. Ringan, A. Y. (2023). PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi pada Samsat Konawe). Jurnal Economika, 2, 1699–1718.
68. Salamun, N., Sabijono, H., & S. E. Mintalangi, S. (2024). Analysis of Rural and Urban Land and Building Tax Collection and Accounting Recording (PBB-P2) in North Bolaang Mongondow Regency. Formosa Journal of Applied Sciences, 3(3), 803–816. https://doi.org/10.55927/fjas.v3i3.8387
69. Saputri, B. A. (2024). Strategi Pemerintah Terhadap Pemungutan Pajak Di Indonesia. Widya Yuridika, 7(1), 23. https://doi.org/10.31328/wy.v7i1.4644
70. Sari, A. N., Fauziyah, & Awalina, P. (2023). Analisis Besarnya Pajak BPHTB Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Bapenda Kabupaten Kediri). MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis, 1(2).
71. Sari, D. R. K., Wahidhani, E. H., & Hadi, W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 11(2), 247–252. https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i2.2033
72. Sari, R. S., Rahayu, D. P., & Pambudi, A. B. (2024). Monopoli Pajak (MOJAK) : Media Kreatif Inklusi Pajak Bagi Generasi Muda Sadar Pajak. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 7(1), 34–46. https://doi.org/10.18196/jati.v7i1.20108
73. Sari, S. R. K., & Siswanto, A. (2022). Pengaruh Administrasi Perpajakan, Pelayanan Pada Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun). JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 11(2), 192–197. https://doi.org/10.33319/jeko.v11i2.128
74. Sariti, N., Asma, G., & Minollah, M. (2023). Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penentuan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(2). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.191
75. Sarra, H. D., & Mikrad, M. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB : Studi Kasus di Kelurahan Gembor Tahun 2021 Kota Tangerang. Balance Vocation Accounting Journal, 6(2), 186. https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.7397
76. Selawati, S., Farida, A. S., & Miharja, S. (2022). Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. 1(1), 1–21.
77. Setiawati, E., Triwidatin, Y., & Melani, M. M. (2023). The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Education Level, Fiscal Services and Online Tax Payment (E-Samsat) on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Sukabumi Regency. Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology, 1(5), 291–312. https://doi.org/10.55927/marcopolo.v1i5.4645
78. Shadrina, G., & Trisnawati, E. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Serpong- Tangerang Selatan). Jurnal Paradigma Akuntansi, 6(2), 527–537. https://doi.org/10.24912/jpa.v6i2.29588
79. Sholichah, N., & Pramudiana, I. D. (2024). Evaluasi Kualitas Pelayanan Pajak Daerah di Badan PPKAD Kabupaten Gresik. Soetomo Administrasi Publik, 2(3), 651–666. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/9509%0Ahttps://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/download/9509/4413
80. Siregar, S. A. (2024). KUMPULAN JURNAL TERAKREDITASI SINTA (AKUNTANSI PAJAK). Belajar Akuntansi Online. https://books.google.co.id/books?id=Xm_6EAAAQBAJ
81. Suharti, S., & Hidayatulloh, A. (2022). Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja Account Representative, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Aplikasi Akuntansi, 7(1), 1–11. https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.143
82. Sukarnoputri, C., Sarofah, R., Fadli, Y., Chumaedi, A., Suliyanti, H., Aditya, T., & Basit, A. (2021). EFEKTIVITAS PENGOLAHAN DATA PENGURANGAN PBB-P2 DALAM PELAYANAN PBB-P2 DI KOTA TANGERANG. Analisis Dan Perancangan Aplikasi Absensi Karyawan Dengan Teknologi QR Code Berbasis Android Pada UD Sejahtera, 2(1), 2–8.
83. Sullivan, V. M., & Jonnardi. (2026). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. VIII(1), 45–55.
84. Syahputra, K. A., & Rahaditya, R. (2023). IMPLEMENTASI PRUDENTIAL PRINCIPLE YANG DITERAPKAN OLEH NOTARIS DALAM PENERIMAAN UANG TITIPAN BPHTB DAN UANG PEMISAH SERTIFIKAT. 8(11).
85. Tampi, M. C., Elim, I., & Wangkar, A. (2024). Analisis perhitungan dan pencatatan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 2(2), 443–451. https://doi.org/10.58784/rapi.221
86. Tiara Kencana, A., & Armaini, R. (2022). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI BENGKULU. Jurnal Syntax Transformation, 3(8), 1145–1149.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14799
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

87. Tongam Sinambela, S. E. M. A. M. M. A. (2024). Perpajakan Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. https://books.google.co.id/books?id=9iSlEQAAQBAJ
88. Turyana, R., & Supriatiningsih, S. (2025). Enhancing Tax Compliance Through Improved Tax Service Quality and The Enforcement of Tax Sanctions. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13(1), 143–154. https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i1.3215
89. Weriantoni, S. E. M. S. W. S. N. S. E. (2024). Ekonomi Perpajakan. CV. AZKA PUSTAKA. https://books.google.co.id/books?id=Q00HEQAAQBAJ
90. Wulandari, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. 15(1), 21–31.
91. Yudistia, N. S., Roem, E. R., & Arif, E. (2023). Analisis terhadap Pengelolaan Media Sosial KPP Pratama Padang Satu untuk Meningkatkan Literasi Perpajakan Masyarakat Melalui Instagram. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial, 7(1), 74–82. https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6533
92. Yulianti, L. N. (2023). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PEMAHAMAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19. 2(1), 1–25.
93. Zaelani, R., Purba, R., Rakhmawati, I., Haerah, K., & Sari, D. P. (2025). PERPAJAKAN INDONESIA: TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK APLIKASI. CV GET PRESS INDONESIA. https://books.google.co.id/books?id=TO-4EQAAQBAJ
94. Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. 7(1), 57–76. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346
95. Zamrodah, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Self Assesment System. 15(2), 1–23.
96. (Sumber berita: https://tangerangkota.go.id/berita/detail/36235/mudah-pelayanan-pbb-p2-dan-bphtb-di-kota-tangerang-dapat-dilakukan-daring-dan-luring)

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14799
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)